



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 36/Pid.B/2014/PN.AM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : M.ZOHRI Bin ZAIDIN (Alm);
Tempat Lahir : Suka Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 16 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suka Medan, Kecamatan Putri Hijau,
Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa II :

Nama : EKO SUROSO Bin NAZIMUDIN;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 11 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suka Medan, Kecamatan Putri Hijau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (Kelas VI);

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2013;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan 08 Februari 2014 ;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan 24 Februari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;

Para terdakwa tidak di dampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan maju sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah mendengar requisitor/tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **terdakwa I M.Zohri Bin Zaidin (Alm) dan terdakwa II Eko Suroso Bin Nazimudin** bersalah melakukan Tindak Pidana **“Kehutanan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I M.Zohri Bin Zaidin (Alm) dan terdakwa II Eko Suroso Bin Nazimudin** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam Tahanan dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidaair masing-masing 2 (Dua) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu jenis meranti volume 5,7396 m³
 - ⇒ 26 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 22 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 21 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 32 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 19 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 25 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 27 cm x 32 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 20 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 31 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 19 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 22 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 26 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 28 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang
 - ⇒ 13 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang
 - ⇒ 20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2 batang
 - ⇒ 26 cm x 23 cm x 4 m jumlah 1 batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 15 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang

⇒ 18 cm x 24 cm x 4 m jumlah 1 batang

- Kayu Jenis Balam Volume 1, 2436 m³

⇒ 26 cm x 36 cm x 4 m

⇒ 27 cm x 32 cm x 4 m

⇒ 27 cm x 27 cm x 4 m

⇒ 16 cm x 30 cm x 4 m

⇒ 10 cm x 10 cm x 4 m

- 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850.

Dipergunakan Dalam Perkara Terdakwa Sainul Bin Z.Aripin (Alm).

- 4 Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **Terdakwa I M.ZOHRI Bin ZAIDIN (Alm) dan Terdakwa II EKO SUROSO Bin NAZIMUDIN** , pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekitar Jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Pinggir Jalan dekat Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan Sengaja, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Jam 11.00 Wib, terdakwa I dihubungi saksi Sainul untuk meminta mengangkut kayu-kayu milik saksi Sainul dari lokasi di Sungai Senabah PT.Agricinal menuju rumah saksi Sainul di Desa Suka Medan Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dengan upah angkut per kubiknya sekitar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencananya kayu-kayu tersebut akan saksi Sainul gunakan untuk membangun rumah saksi Sainul, kemudian saat terdakwa I dihubungi saksi Sainul dengan berkata, “Dimana kini” kemudian dijawab oleh Terdakwa I “lagi dirumah sedang bengkel mobil sama Terdakwa II”, kemudian saksi Sainul kembali berkata “bisa masuk gak”? “bisa tolong aku angkat kayu bawa ke suka medan”, kemudian Terdakwa I kembali bertanya “Posisi kayunya dimana”? kemudian dijawab oleh Saksi Sainul “Posisi lewat lahan Agricinal” kemudian Terdakwa I kembali bertanya “Kayu itu dari Mana” dan saksi Sainul menjawab “dari hutan” dan kemudian Terdakwa I kembali berkata dengan Saksi Sainul “mobil keadaan rusak kalau kiranya sehat nanti entah bisa tah gak”, kemudian Saksi Sainul menjawab “Aman aja”.
- Bahwa Kemudian sekira jam 15.00 wib hari itu juga Saksi Sainul kembali menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan “Gimana jadi gak masuk”? dan dijawab oleh Terdakwa I “jadi tapi aku gak tahu jalan dan sopirku (Terdakwa II) gak tahu jalannya”, kemudian Saksi Sainul menjawab “Aman saja aku nunggu dijalan” kemudian Terdakwa I Bertanya “berapa ongkosnya” kemudian Saksi Sainul menjawab, “perkubiknya seratus Lima Puluh Ribu Rupiah” dan dijawab oleh Terdakwa I “Iya”. Beberapa saat kemudian Saksi Sainul bertemu dengan Terdakwa I bersama sopirnya yakni Terdakwa II dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian Saksi Sainul bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju lokasi Sungai Senabah PT.Agricinal
- Bahwa Kemudian mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE sempat kepaten/terbenam dijalan lumpur dan baru bisa berjalan kembali pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 05.30 dan kemudian setelah sampai dilokasi, terdakwa I bersama saksi Sainul dan teman Saksi Sainul memuat kayu-kayu balok kaleng ke mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian setelah selesai memuat terdakwa I bersama dengan saksi Sainul dan Terdakwa II berangkat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang sudah memuat kayu-kayu balok kaleng menuju Afdeling IV PT Agrincinal kemudian setelah tiba di tempat tersebut Saksi Sainul berhenti disana, sesaat kemudian Terdakwa I berkata dengan saksi Sainul “ saya guyur ya Nul” kemudian Saksi Sainul menjawab “iya”.

- Bahwa kemudian Terdakwa I yang berada disamping Terdakwa II yang mengemudikan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE berangkat bersamaan muatan kayu-kayu balok kaleng di dalam mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE tersebut, dan saat melintasi jalan dekat lokasi PT.Agrincinal Desa Seblat kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel anggota Polsek Putri Hijau dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan berita acara Pengukuran hasil hutan kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yaitu Jenis Kayu Meranti sebanyak 23 Keping dengan volume 5,7396 m³ dan jenis kayu balam sebanyak 5 keping dengan volume 1,2436 m³, dan ketika saksi Holmes bersama dengan saksi Sihana dan Gusrel menanyakan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan terhadap kayu, Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Saksi Sainul tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut.

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa **Terdakwa I M.ZOHRI Bin ZAIDIN (Alm) dan Terdakwa II EKO SUROSO Bin NAZIMUDIN** , pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekitar Jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Pinggir Jalan dekat Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agrincinal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Karena Kelalaiannya, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Jam 11.00 Wib, terdakwa I dihubungi saksi Sainul untuk meminta mengangkut kayu-kayu milik saksi Sainul dari lokasi di Sungai Senabah PT.Agricinal menuju rumah saksi Sainul di Desa Suka Medan Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dengan upah angkut per kubiknya sekitar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencananya kayu-kayu tersebut akan saksi Sainul gunakan untuk membangun rumah saksi Sainul, kemudian saat terdakwa I dihubungi saksi Sainul dengan berkata, “Dimana kini” kemudian dijawab oleh Terdakwa I “lagi dirumah sedang bengkel mobil sama Terdakwa II”, kemudian saksi Sainul kembali berkata “bisa masuk gak”? “bisa tolong aku angkat kayu bawa ke suka medan”, kemudian Terdakwa I kembali bertanya “Posisi kayunya dimana”? kemudian dijawab oleh Saksi Sainul “Posisi lewat lahan Agricinal” kemudian Terdakwa I kembali bertanya “Kayu itu dari Mana” dan saksi Sainul menjawab “dari hutan” dan kemudian Terdakwa I kembali berkata dengan Saksi Sainul “mobil keadaan rusak kalau kiranya sehat nanti entah bisa tah gak”, kemudian Saksi Sainul menjawab “Aman aja”.
- Bahwa Kemudian sekira jam 15.00 wib hari itu juga Saksi Sainul kembali menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan “Gimana jadi gak masuk”? dan dijawab oleh Terdakwa I “jadi tapi aku gak tahu jalan dan sopirku (Terdakwa II) gak tahu jalannya”, kemudian Saksi Sainul menjawab “Aman saja aku nunggu di jalan” kemudian Terdakwa I Bertanya “berapa ongkosnya” kemudian Saksi Sainul menjawab, “perkubiknya seratus Lima Puluh Ribu Rupiah” dan dijawab oleh Terdakwa I “Iya”. Beberapa saat kemudian Saksi Sainul bertemu dengan Terdakwa I bersama sopirnya yakni Terdakwa II dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian Saksi Sainul bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju lokasi Sungai Senabah PT.Agricinal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE sempat kepaten/terbenam di jalan lumpur dan baru bisa berjalan kembali pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 05.30 dan kemudian setelah sampai di lokasi, terdakwa I bersama saksi Sainul dan teman Saksi Sainul memuat kayu-kayu balok kaleng ke mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian setelah selesai memuat terdakwa I bersama dengan saksi Sainul dan Terdakwa II berangkat dengan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang sudah memuat kayu-kayu balok kaleng menuju Afdeling IV PT Agrinical kemudian setelah tiba di tempat tersebut Saksi Sainul berhenti disana, sesaat kemudian Terdakwa I berkata dengan saksi Sainul “ saya guyur ya Nul” kemudian Saksi Sainul menjawab “iya”.
- Bahwa kemudian Terdakwa I yang berada disamping Terdakwa II yang mengemudikan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE berangkat bersamaan muatan kayu-kayu balok kaleng di dalam mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE tersebut tanpa menanyakan kepada saksi Sainul dokumen pengangkutan kayu yang terdakwa I dan terdakwa II angkut, dan saat melintasi jalan dekat lokasi PT.Agrinical Desa Seblat kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel anggota Polsek Putri Hijau dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan berita acara Pengukuran hasil hutan kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yaitu Jenis Kayu Meranti sebanyak 23 Keping dengan volume 5,7396 m³ dan jenis kayu balam sebanyak 5 keping dengan volume 1,2436 m³, dan ketika saksi Holmes bersama dengan saksi Sihana dan Gusrel menanyakan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan terhadap kayu, Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Saksi Sainul tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut.

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1)
Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : HOLMES TAMPUBOLON ANAK DARI M.TAMPUBOLON

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, karena para terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa kayu yang dibawa para terdakwa sebanyak kurang lebih 6 (Enam) m³;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan anggota polsek putri hijau lainnya mendapatkan informasi dari rekan saksi Yaitu Sdr. Gusrel Afandi yang mengatakan akan ada 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE sedang membawa kayu yang akan mau lewat melintasi lokas perkebunan Kelapa Sawit PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, saksi langsung bergerak cepat bersama dengan anggota Polsek Putri Hijau lainnya untuk melihat dan memastikan mobil truk Bak kayu Hino Dutro warna Hijau dengan No.Pol BD-8652-LE dan kemudian memang benar saat saksi bersama dengan anggota Polsek Putri Hijau lainnya tersebut tiba dilokasi perkebunan Kelapa Sawit Pt.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dan tidak lama menunggu datang 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE dan sesaat tiba mobil tersebut langsung saksi berhentikan dan setelah diberhentikan saksi bersama anggota Polsek Putri Hijau lainnya langsung melihat 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE bermuatan kayu olahan, dan saat saksi bersama anggota polsek Putri Hijau menanyakan Surat Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan kepada terdakwa Eko yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE dan juga terdakwa Zohri yang berada di samping terdakwa Eko selaku pemilik Mobil, terdakwa Eko dan terdakwa Zohri tidak dapat menunjukkan Dokumen Pengangkutannya, kemudian tidak lama datang saksi Sainul yang mengaku memiliki kayu tersebut dan saat saksi menanyakan dokumen pengangkutan kepada saksi Sainul juga tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

Saksi II : SIHANA Bin SRIHARJO

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, karena para terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa kayu yang dibawa para terdakwa sebanyak kurang lebih 6 (Enam) m³;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan anggota polsek putri hijau lainnya mendapatkan informasi dari rekan saksi Yaitu Sdr. Gusrel Afandi yang mengatakan akan ada 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE sedang membawa kayu yang akan mau lewat melintasi lokas perkebunan Kelapa Sawit PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, saksi langsung bergerak cepat bersama dengan anggota Polsek Putri Hijau lainnya untuk melihat dan memastikan mobil truk Bak kayu Hino Dutro warna Hijau dengan No.Pol BD-8652-LE dan kemudian memang benar saat saksi bersama dengan anggota Polsek Putri Hijau lainnya tersebut tiba dilokasi perkebunan Kelapa Sawit Pt.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dan tidak lama menunggu datang 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE dan sesaat tiba mobil tersebut langsung saksi berhentikan dan setelah diberhentikan saksi bersama anggota Polsek Putri Hijau lainnya langsung melihat 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE bermuatan kayu olahan, dan saat saksi bersama anggota polsek Putri Hijau menanyakan Surat Izin pengangkutan kepada terdakwa Eko yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE dan juga terdakwa Zohri yang berada di samping terdakwa Eko selaku pemilik Mobil, terdakwa Eko dan terdakwa Zohri tidak dapat menunjukkan Dokumen Pengangkutannya kemudian tidak lama datang saksi Sainul yang mengaku memiliki kayu tersebut dan saat saksi menanyakan dokumen pengangkutan kepada saksi Sainul juga tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa membenarkan;

Saksi III : GUSREL AFANDI Bin ZAINUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Desember 2014sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, karena para terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa kayu yang dibawa para terdakwa sebanyak kurang lebih 6 (Enam) m³;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan anggota polsek putri hijau lainnya mendapatkan informasi dari rekan saksi Yaitu Sdr. Gusrel Afandi yang mengatakan akan ada 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE sedang membawa kayu yang akan mau lewat melintasi lokas perkebunan Kelapa Sawit PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, saksi langsung bergerak cepat bersama dengan anggota Polsek Putri Hijau lainnya untuk melihat dan memastikan mobil truk Bak kayu Hino Dutro warna Hijau dengan No.Pol BD-8652-LE dan kemudian memang benar saat saksi bersama dengan anggota Polsek Putri Hijau lainnya tersebut tiba dilokasi perkebunan Kelapa Sawit Pt.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dan tidak lama menunggu datang 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE dan sesaat tiba mobil tersebut langsung saksi berhentikan dan setelah diberhentikan saksi bersama anggota Polsek Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau lainnya langsung melihat 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE bermuatan kayu olahan, dan saat saksi bersama anggota polsek Putri Hijau menanyakan Surat Izin pengangkutan kepada terdakwa Eko yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE dan juga terdakwa Zohri yang berada di samping terdakwa Eko selaku pemilik Mobil, terdakwa Eko dan terdakwa Zohri tidak dapat menunjukkan Dokumen Pengangkutannya kemudian tidak lama datang saksi Sainul yang mengaku memiliki kayu tersebut dan saat saksi menanyakan dokumen pengangkutan kepada saksi Sainul juga tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan;

Saksi IV : SAINUL Bin Z.ARIPIN

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara para terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, karena para terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa saksi telah menebang pohon jenis meranti dan balam di Kawasan Hutan Seblat sekitar 2(dua) minggu sebelum pengangkutan;
- Bahwa saksi menebang dan mengolah kayu menjadi balok kaleng dilakukan saksi secara sendiri;
- Bahwa saksi kemudian mendorong kayu-kayu olahan tersebut dipinggir sungai senabah PT.Agricinal;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa saksi yang memiliki kayu yang diangkut oleh Terdakwa Zohri dan terdakwa Eko untuk meminjam 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, milik terdakwa Zohri pada hari Selasa Tanggal 10 Desember 2013 Sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan dekat lokasi perkebunanKelapa Sawit PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Jam 11.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa Zohri untuk meminta mengangkut kayu-kayu milik saksi dari lokasi di Sungai Senabah PT.Agricinal menuju rumah saksi di Desa Suka Medan Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dengan upah angkut per kubiknya sekitar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencananya kayu-kayu tersebut akan saksi gunakan untuk membangun rumah saksi, kemudian saat saksi menghubungi terdakwa Zohri dengan berkata, “Dimana kini” kemudian dijawab oleh terdakwa Zohri “lagi tidak dirumah sedang bengkel mobil sama terdakwa Eko”, kemudian saksi kembali berkata “bisa masuk gak”? “bisa tolong aku angkat kayu bawa ke suka medan”, kemudian terdakwa Zohri kembali bertanya “Posisi kayunya dimana”? kemudian dijawab oleh saksi “Posisi lewat lahan Agricinal” kemudian terdakwa Zohri kembali bertanya “Kayu itu dari Mana” dan saksi menjawab “dari hutan” dan kemudian terdakwa Zohri kembali berkata dengan saksi “mobil keadaan rusak kalau kiranya sehat nanti entah bisa tah gak”, kemudian saksi menjawab “Aman aja”;
- Bahwa Kemudian sekira jam 15.00 wib hari itu juga saksi kembali menghubungi terdakwa Zohri dengan mengatakan “Gimana jadi gak masuk”? dan dijawab oleh Terdakwa Zohri “jadi tapi aku gak tahu jalan dan sopirku (Terdakwa Eko) gak tahu jalannya”, kemudian saksi “Aman saja aku nunggu dijalan” kemudian terdakwa Zohri Bertanya “berapa ongkosnya” kemudian saksi menjawab, “perkubiknya seratus Lima Puluh Ribu Rupiah” dan dijawab oleh Terdakwa Zohri “Iya”. Beberapa saat kemudian saksi bertemu dengan terdakwa Zohri bersama sopirnya yakni Terdakwa Eko dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa Zohri dan Terdakwa Eko berjalan menuju lokasi Sungai Senabah PT.Agricinal;
- Bahwa Kemudian mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE sempat terbenam di jalan lumpur dan baru bisa berjalan kembali pada hari selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 05.30 dan kemudian setelah sampai dilokasi, saksi bersama terdakwa Zohri dan teman saksi memuat kayu-kayu balok kaleng ke mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian setelah selesai memuat saksi bersama dengan terdakwa Zohri dan terdakwa Eko berangkat dengan mobil Truk Bak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang sudah memuat kayu-kayu balok kaleng menuju Afdeling IV PT Agricinal kemudian setelah tiba di tempat tersebut saksi berhenti disana, sesaat kemudian Terdakwa Zohri berkata dengan saksi “saya guyur ya Nul” kemudian saksi menjawab “iya”. Bahwa kemudian terdakwa Zohri disamping terdakwa Eko yang membawa mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE berangkat bersamaan muatan kayu-kayu balok kaleng di dalam mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE tersebut, dan saat melintasi jalan dekat lokasi PT.Agricinal Desa Seblat kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara terdakwa zohri dan Terdakwa Eko diberhentikan oleh saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel anggota Polsek Putri Hijau dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang didapati muatan kayu berbagai jenis kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surah yang sah;

- Bahwa alat angkut yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut adalah 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE,yang merupakan milik terdakwa Zohri;
 - Bahwa tujuan saksi mengambil kayu tersebut semata-mata untuk membangun rumah tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Saksi VI : YUDIUS F.S.P Bin MUSTOFA SAHIM (saksi Ahli)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah jika ahli selaku Kasi Bidang Perundang-undangan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkulu Utara sesuai dengan Sertifikasi Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia Nomor Reg :00110-06/WAS-PKG/IX/2011, tanggal 22 Maret 2011 dan Surat Perintah Tugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bengkulu Utara dengan Nomor :090/5108/5/HUTBUN/2013 tanggal 10 Desember 2013 dalam hal tersebut sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan ahli dari penyidik Polsek Putri Hijau Nomor : B/131/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013;

- Bahwa ahli menjelaskan jika yang dimaksud dengan Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam Lingkungannya yang satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa menurut ahli jika dokumen atau surat keterangan yang diperlukan dalam hal mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan (SKSHH) adalah berupa sebagai berikut :
 - 1 Surat Keterangan asal Usul (SKAU)
 - 2 Surat Keterangan Sah kayu Bulat (SKSKB)
 - 3 Faktur Angkut Kayu Bulat (FA-KB)
 - 4 Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK)
 - 5 Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)
 - 6 Surat Angkutan Lelang (SAL)
 - 7 Nota (Faktur Perusahaan)
- Bahwa menurut ahli SKAU dikeluarkan oleh Kepada Desa dengan syarat kayu yang dikeluarkan SKAU berasal dari Hutan Hak, sedangkan SKSKB dikeluarkan oleh perusahaan atau perorangan yang memiliki izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) terhadap hutan Produksi terbatas, sedangkan Faktur keluaran oleh Perusahaan Industri Kayu yang memiliki Izin IUIPHHK), sedangkan kayu yang berasal dari Hutan Kawasan tidak ada izin yang dapat diberikan;
- Bahwa menurut ahli setiap segmen kegiatan penatausahaan kayu harus memiliki izin termasuk di dalamnya proses pengangkutan kayu tersebut harus/wajib bersama-sama dengan Dokumen/Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dalam perkara terdakwa diperoleh hasil jenis kayu;
- Bahwa menurut ahli jenis kayu Meranti yang menjadi barang bukti tersebut sesuai dengan jenis dan volume kayu tidak mungkin berasal dari hutan hak atau hutan produksi;
- Bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi didengar keterangannya maka terdakwa didengar pula keterangannya yang pada pokok-pokok menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I. M.ZOHRI Bin ZAIDIN (Alm)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa yang mengangkut hasil hutan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut adalah saksi Sainul Selaku pemilik kayu, sedangkan Terdakwa Eko selaku Sopir dan Terdakwa selaku pemilik mobil;
- Bahwa jumlah kayu yang terdakwa angkut sebanyak kurang lebih 6 (Enam) m³;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Jam 11.00 Wib, terdakwa dihubungi saksi Sainul untuk meminta mengangkut kayu-kayu milik saksi Sainul dari lokasi di Sungai Senabah PT.Agricinal menuju rumah saksi Sainul di Desa Suka Medan Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dengan upah angkut per kubiknya sekitar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencananya kayu-kayu tersebut akan saksi Sainul gunakan untuk membangun rumah saksi Sainul, kemudian saat terdakwa dihubungi saksi Sainul dengan berkata, “Dimana kini” kemudian dijawab oleh terdakwa ” lagi di rumah sedang bengkel mobil sama terdakwa Eko “ kemudian saksi Sainul kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “bisa masuk gak”? “bisa tolong aku angkat kayu bawa ke suka medan”, kemudian terdakwa kembali bertanya “Posisi kayunya dimana”? kemudian dijawab oleh saksi Sainul “Posisi lewat lahan Agricinal” kemudian Terdakwa kembali bertanya “Kayu itu dari Mana” dan saksi Sainul menjawab “dari hutan” dan kemudian Terdakwa kembali berkata dengan saksi Sainul “mobil keadaan rusak kalau kiranya sehat nanti entah bisa tah gak”, kemudian saksi Sainul menjawab “Aman aja”;

- Bahwa Kemudian sekira jam 15.00 wib hari itu juga saksi Sainul kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “Gimana jadi gak masuk”? dan dijawab oleh Terdakwa “jadi tapi aku gak tahu jalan dan sopirku (Terdakwa Eko) gak tahu jalannya”, kemudian saksi Sainul menjawab “Aman saja aku nunggu dijalan” kemudian Terdakwa Bertanya “berapa ongkosnya” kemudian saksi Sainul menjawab, “perkubiknya seratus Lima Puluh Ribu Rupiah” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya”. Beberapa saat kemudian saksi Sainul bertemu dengan Terdakwa bersama sopirnya yakni Terdakwa Eko dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian saksi Sainul bersama dengan Terdakwa dan terdakwa Eko berjalan menuju lokasi Sungai Senabah PT.Agricinal;
- Bahwa Kemudian mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE sempat terbenam dijalan lumpur dan baru bisa berjalan kembali pada hari selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 05.30 dan kemudian setelah sampai dilokasi, Terdakwa bersama saksi Sainul dan teman saksi Sainul memuat kayu-kayu balok kaleng ke mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian setelah selesai memuat saksi Sainul bersama dengan terdakwa dan terdakwa Eko berangkat dengan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang sudah memuat kayu-kayu balok kaleng menuju Afdeling IV PT Agricinal kemudian setelah tiba di tempat tersebut saksi Sainul berhenti disana, sesaat kemudian Terdakwa berkata dengan saksi Sainul “ saya guyur ya Nul” kemudian saksi Sainul menjawab “iya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa yang berada disamping terdakwa Eko yang mengemudikan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE berangkat bersamaan muatan kayu-kayu balok kaleng di dalam mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE tersebut, dan saat melintasi jalan dekat lokasi PT.Agricinal Desa Seblat kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara terdakwa dan terdakwa Eko diberhentikan oleh saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel anggota Polsek Putri Hijau dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan berita acara Pengukuran hasil hutan kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa terdakwa dan terdakwa Eko tersebut yaitu Jenis Kayu Meranti sebanyak 23 Keping dengan volume 5,7396 m³ dan jenis kayu balam sebanyak 5 keping dengan volume 1,2436 m³, dan ketika saksi Holmes bersama dengan saksi Sihana dan Gusrel menanyakan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan terhadap kayu, terdakwa dan terdakwa Eko maupun saksi Sainul tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut;
- Bahwa terdakwa yang memiliki 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE tersebut;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah saksi Sainul;
- Bahwa terdakwa diupah oleh saksi Sainul sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

TERDAKWA II. EKO SUROSO Bin NAZIMUDIN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014sekitar jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkut hasil hutan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut adalah saksi Sainul Selaku pemilik kayu, sedangkan Terdakwa selaku Sopir dan Terdakwa Zohri selaku pemilik mobil;
- Bahwa jumlah kayu yang terdakwa angkut sebanyak kurang lebih 6 (Enam) m³;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Jam 11.00 Wib, terdakwa Zohri dihubungi saksi Sainul untuk meminta mengangkut kayu-kayu milik saksi Sainul dari lokasi di Sungai Senabah PT.Agricinal menuju rumah saksi Sainul di Desa Suka Medan Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dengan upah angkut per kubiknya sekitar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencananya kayu-kayu tersebut akan saksi Sainul gunakan untuk membangun rumah saksi Sainul, kemudian saat terdakwa Zohri dihubungi saksi Sainul dengan berkata, “Dimana kini” kemudian dijawab oleh terdakwa Zohri ” lagi di rumah sedang bengkel mobil sama terdakwa “ kemudian saksi Sainul kembali berkata “bisa masuk gak”? “bisa tolong aku angkat kayu bawa ke suka medan”, kemudian terdakwa Zohri kembali bertanya “Posisi kayunya dimana”? kemudian dijawab oleh saksi Sainul “Posisi lewat lahan Agricinal” kemudian Terdakwa Zohri kembali bertanya “Kayu itu dari Mana” dan saksi Sainul menjawab “dari hutan” dan kemudian Terdakwa Zohri kembali berkata dengan saksi Sainul “mobil keadaan rusak kalau kiranya sehat nanti entah bisa tah gak”, kemudian saksi Sainul menjawab “Aman aja”;
- Bahwa Kemudian sekira jam 15.00 wib hari itu juga saksi Sainul kembali menghubungi terdakwa Zohri dengan mengatakan “Gimana jadi gak masuk”? dan dijawab oleh Terdakwa Zohri “jadi tapi aku gak tahu jalan dan sopirku (Terdakwa) gak tahu jalannya”, kemudian saksi Sainul menjawab “Aman saja aku nunggu di jalan” kemudian Terdakwa Zohri Bertanya “berapa ongkosnya” kemudian saksi Sainul menjawab, “perkubiknya seratus Lima Puluh Ribu Rupiah” dan dijawab oleh Terdakwa Zohri “Iya”. Beberapa saat kemudian saksi Sainul bertemu dengan Terdakwa bersama sopirnya yakni Terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol BD-8652-LE, kemudian saksi Sainul bersama dengan Terdakwa Zohri dan terdakwa berjalan menuju lokasi Sungai Senabah PT.Agricinal;

- Bahwa Kemudian mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE sempat terbenam di jalan lumpur dan baru bisa berjalan kembali pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 05.30 dan kemudian setelah sampai di lokasi, Terdakwa Zohri bersama saksi Sainul dan teman saksi Sainul memuat kayu-kayu balok kaleng ke mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian setelah selesai memuat saksi Sainul bersama dengan terdakwa Zohri dan terdakwa berangkat dengan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang sudah memuat kayu-kayu balok kaleng menuju Afdeling IV PT Agricinal kemudian setelah tiba di tempat tersebut saksi Sainul berhenti disana, sesaat kemudian Terdakwa Zohri berkata dengan saksi Sainul “ saya guyur ya Nul” kemudian saksi Sainul menjawab “iya”;
- Bahwa kemudian terdakwa Zohri yang berada disamping terdakwa yang mengemudikan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE berangkat bersamaan muatan kayu-kayu balok kaleng di dalam mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE tersebut, dan saat melintasi jalan dekat lokasi PT.Agricinal Desa Seblat kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara terdakwa Zohri dan terdakwa diberhentikan oleh saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel anggota Polsek Putri Hijau dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan berita acara Pengukuran hasil hutan kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa terdakwa Zohri dan terdakwa tersebut yaitu Jenis Kayu Meranti sebanyak 23 Keping dengan volume 5,7396 m³ dan jenis kayu balam sebanyak 5 keping dengan volume 1,2436 m³, dan ketika saksi Holmes bersama dengan saksi Sihana dan Gusrel menanyakan Surat Keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, terdakwa Zohri dan terdakwa maupun saksi Sainul tidak dapat menunjukkan surat pengangkutan tersebut;

- Bahwa terdakwa Zohri yang memiliki 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE tersebut;
- Bahwa pemilik kayu tersebut adalah saksi Sainul;
- Bahwa terdakwa diupah oleh saksi Sainul sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa Kayu jenis meranti volume 5,7396 m³ (26 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 22 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 21 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 32 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 25 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 27 cm x 32 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 31 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang, 22 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang, 26 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 28 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang, 13 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2 batang, 26 cm x 23 cm x 4 m jumlah 1 batang, 15 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 18 cm x 24 cm x 4 m jumlah 1 batang), Kayu Jenis Balam Volume 1, 2436 m³ (26 cm x 36 cm x 4 m, 27 cm x 32 cm x 4 m, 27 cm x 27 cm x 4 m, 16 cm x 30 cm x 4 m, 10 cm x 10 cm x 4 m), 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJEJCJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan poros dekat wilayah lokasi PT Agricinal Putri Hijau Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, karena para terdakwa membawa kayu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
 - Bahwa yang mengangkut hasil hutan tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan tersebut adalah saksi Sainul Selaku pemilik kayu, sedangkan Terdakwa Eko selaku Sopir dan Terdakwa Zohri selaku pemilik mobil;
 - Bahwa jumlah kayu yang para terdakwa angkut sebanyak kurang lebih 6 (Enam) m³;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Jam 11.00 Wib, terdakwa Zohri dihubungi saksi Sainul untuk meminta mengangkut kayu-kayu milik saksi Sainul dari lokasi di Sungai Senabah PT. Agricinal menuju rumah saksi Sainul di Desa Suka Medan Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dengan upah angkut per kubiknya sekitar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang rencananya kayu-kayu tersebut akan saksi Sainul gunakan untuk membangun rumah saksi Sainul, kemudian saat terdakwa Zohri dihubungi saksi Sainul dengan berkata, “Dimana kini” kemudian dijawab oleh terdakwa Zohri ” lagi di rumah sedang bengkel mobil sama terdakwa Eko“ kemudian saksi Sainul kembali berkata “bisa masuk gak”? “bisa tolong aku angkat kayu bawa ke suka medan”, kemudian terdakwa Zohri kembali bertanya “Posisi kayunya dimana”? kemudian dijawab oleh saksi Sainul “Posisi lewat lahan Agricinal” kemudian Terdakwa Zohri kembali bertanya “Kayu itu dari Mana” dan saksi Sainul menjawab “dari hutan” dan kemudian Terdakwa Zohri kembali berkata dengan saksi Sainul “mobil keadaan rusak kalau kiranya sehat nanti entah bisa tah gak”, kemudian saksi Sainul menjawab “Aman aja”;
 - Bahwa Kemudian sekira jam 15.00 wib hari itu juga saksi Sainul kembali menghubungi terdakwa Zohri dengan mengatakan “Gimana jadi gak masuk”? dan dijawab oleh Terdakwa Zohri “jadi tapi aku gak tahu jalan dan sopirku (Terdakwa Eko) gak tahu jalannya”, kemudian saksi Sainul menjawab “Aman saja aku nunggu di jalan” kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zohri Bertanya “berapa ongkosnya” kemudian saksi Sainul menjawab, “perkubiknya seratus Lima Puluh Ribu Rupiah” dan dijawab oleh Terdakwa Zohri “Iya”. Beberapa saat kemudian saksi Sainul bertemu dengan Terdakwa Zohri bersama sopirnya yakni Terdakwa Eko dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian saksi Sainul bersama dengan Terdakwa Zohri dan terdakwa Eko berjalan menuju lokasi Sungai Senabah PT.Agricinal;

- Bahwa Kemudian mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE sempat terbenam dijalan lumpur dan baru bisa berjalan kembali pada hari selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 05.30 dan kemudian setelah sampai dilokasi, Terdakwa Zohri bersama saksi Sainul dan teman saksi Sainul memuat kayu-kayu balok kaleng ke mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE, kemudian setelah selesai memuat saksi Sainul bersama dengan para terdakwa berangkat dengan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang sudah memuat kayu-kayu balok kaleng menuju Afdeling IV PT Agricinal kemudian setelah tiba di tempat tersebut saksi Sainul berhenti disana, sesaat kemudian Terdakwa Zohri berkata dengan saksi Sainul “ saya guyur ya Nul” kemudian saksi Sainul menjawab “iya”;
- Bahwa kemudian terdakwa Zohri yang berada disamping terdakwa Eko yang mengemudikan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE berangkat bersamaan muatan kayu-kayu balok kaleng di dalam mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE tersebut, dan saat melintasi jalan dekat lokasi PT.Agricinal Desa Seblat kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara Para terdakwa diberhentikan oleh saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel anggota Polsek Putri Hijau dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil Truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau No.Pol BD-8652-LE yang didapati muatan kayu berbagai jenis yang berdasarkan berita acara Pengukuran hasil hutan kayu oleh petugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Utara muatan kayu yang dibawa para terdakwa tersebut yaitu Jenis Kayu Meranti sebanyak 23 Keping dengan volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,7396 m³ dan jenis kayu balam sebanyak 5 keping dengan volume 1,2436 m³, dan ketika saksi Holmes bersama dengan saksi Sihana dan Gusrel menanyakan Surat Keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berupa Surat izin Pengangkutan terhadap kayu, para terdakwa maupun saksi Sainul tidak dapat menunjukan surat pengangkutan tersebut;

- Bahwa terdakwa Zohri yang memiliki 1 (satu) unit mobil Truk Bak Kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol. BD-8652-LE tersebut;
 - Bahwa pemilik kayu tersebut adalah saksi Sainul;
 - Bahwa para terdakwa diupah oleh saksi Sainul sebesar Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pidana Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Subsida: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam ketentuan pidana pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer, apabila dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan., sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang
- 2 Dengan Sengaja
- 3 Mengangkut, Menguasai atau memiliki Hasil Hutan



4 Yang Tidak Dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang dimaksud di sini adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini telah diajukan para terdakwa **I M.ZOHRI Bin ZAIDIN dan terdakwa II EKO SUROSO Bin NAZIMUDIN** pada saat dilakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak dalam keadaan terpaksa oleh suatu kekerasan yang tidak dapat dihindarinya sebagaimana di dalam Pasal 44 KUHPidana dan Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana tentang alasan penghapusan Pidana, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa terkait identitas terdakwa, Maka Majelis Hakim Berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah berdasarkan M.v.T. (Memorie van Toelichting), yang mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa saksi Sainul mengetahui jika kayu-kayu yang diangkut dari pinggir sungai Senabah adalah kayu yang berasal dari hutan di Desa Seblat dimana saksi Sainul tidak memiliki izin untuk mengelolah hutan tersebut menjadi kayu sehingga kemudian pada saat melakukan pengangkutan kayu-kayu milik saksi Sainul tersebut melalui para terdakwa dengan menggunakan 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850 saksi Sainul mengetahui dan menghendaki melakukan pengangkutan tersebut tidak bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Dengan demikaian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “*Mengangkut, Menguasai atau memiliki Hasil Hutan*”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengangkut** adalah adanya pergerakan/perpindahan suatu barang tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum dari satu titik berpindah atau sedang akan berpindah ke titik lainnya yang diawali dengan adanya suatu pergerakan. Sedangkan yang dimaksud menguasai atau memiliki adalah adanya hak menguasai atau memiliki suatu subjek hukum terhadap objek tertentu baik karena adanya penguasaan/secara nyata barang atau objek tertentu berada dalam penguasaannya atau adanya bukti kepemilikan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan Dekat Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, pengangkutan kayu-kayu olahan jenis meranti volume 5,7396 m³, dengan ukuran 26 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 22 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 21 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 32 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 25 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 27 cm x 32 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 31 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang, 22 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang, 26 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 28 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang, 13 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2 batang, 26 cm x 23 cm x 4 m jumlah 1 batang, 15 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 18 cm x 24 cm x 4 m jumlah 1 batang dan Kayu Jenis Balam Volume 1, 2436 m³ dengan ukuran yaitu 26 cm x 36 cm x 4 m, 27 cm x 32 cm x 4 m, 27 cm x 27 cm x 4 m, 16 cm x 30 cm x 4 m, 10 cm x 10 cm x 4 m yang dilakukan oleh Sdr. M.Zohri dan Sdr. Eko Suroso dengan 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850 adalah kayu milik saksi Sainul yang akan dibawa ke rumah para terdakwa di Desa Suka Medan untuk membuat rumah saksi Sainul sedangkan para terdakwa hanya mendapatkan upah dari terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Tidak Dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa unsur *Yang Tidak Dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan* adalah yang dimaksud dengan “Dilengkapi bersama-sama adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira jam 16.00 Wib di pinggir jalan Dekat Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT.Agricinal Desa Seblat Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, telah terjadi pengangkutan kayu-kayu olahan jenis meranti volume 5,7396 m³, dengan ukuran 26 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 22 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 21 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 32 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 25 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 27 cm x 32 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang, 31 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang, 19 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang, 22 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang, 26 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang, 28 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang, 13 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang, 20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2 batang, 26 cm x 23 cm x 4 m jumlah 1 batang, 15 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang, 18 cm x 24 cm x 4 m jumlah 1 batang dan Kayu Jenis Balam Volume 1, 2436 m³ dengan ukuran yaitu 26 cm x 36 cm x 4 m, 27 cm x 32 cm x 4 m, 27 cm x 27 cm x 4 m, 16 cm x 30 cm x 4 m, 10 cm x 10 cm x 4 m yang dilakukan oleh Sdr. M.Zohri dan Sdr. Eko Suroso dengan 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850 yang merupakan milik dari saksi Sainul yang rencananya akan dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi Sainul di Desa Suka Medan telah diberhentikan oleh Saksi Holmes, Saksi Sihana dan saksi Gusrel dari Polsek Putri Hijau, dan setelah anggota Polsek Putri hijau mengetahui jika muatan di dalam mobil tersebut adalah kayu olahan dan menanyakan dokumen atau Surat keterangan sahnya hasil Hutan atau Surat Pengangkutan, baik para terdakwa maupun saksi Sainul tidak dapat menunjukan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli jika setiap segmen kegiatan penatausahaan kayu wajib disertai dengan dokumen, dimana salah satunya adalah kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu, yang mana setiap pengangkutan kayu wajib bersama-sama dengan dokumen pengangkutan yang terdiri dari sebagai berikut :

- 1 Surat Keterangan asal Usul (SKAU)
- 2 Surat Keterangan Sah kayu Bulat (SKSKB)
- 3 Faktur Angkut Kayu Bulat (FA-KB)
- 4 Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK)
- 5 Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO)
- 6 Surat Angkutan Lelang (SAL)
- 7 Nota (Faktur Perusahaan)

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang dengan segala uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kehutanan” ;

Menimbang bahwa karena dakwaan primer telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa, selain akan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka selain hukuman penjara terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi hukuman denda, dimana jika denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, 25 dan 26 KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan ILLEGAL LOGGING;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa Tidak Berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **para Terdakwa I M.ZOHRI Bin ZAIDIN dan terdakwa II EKO SUROSO Bin NAZIMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **para Terdakwa I M.ZOHRI Bin ZAIDIN dan terdakwa II EKO SUROSO Bin NAZIMUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu jenis meranti volume 5,7396 m³ :
 - ⇒ 26 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang,
 - ⇒ 22 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang,
 - ⇒ 21 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang,
 - ⇒ 32 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang,
 - ⇒ 19 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang,
 - ⇒ 25 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang,
 - ⇒ 27 cm x 32 cm x 4 m jumlah 1 batang,
 - ⇒ 20 cm x 33 cm x 4 m jumlah 1 batang,
 - ⇒ 31 cm x 36 cm x 4 m jumlah 1 batang,
 - ⇒ 19 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang,
 - ⇒ 22 cm x 30 cm x 4 m jumlah 1 batang,
 - ⇒ 26 cm x 26 cm x 4 m jumlah 1 batang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 28 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang,
- ⇒ 20 cm x 25 cm x 4 m jumlah 4 batang,
- ⇒ 13 cm x 25 cm x 4 m jumlah 1 batang,
- ⇒ 20 cm x 26 cm x 4 m jumlah 2 batang,
- ⇒ 26 cm x 23 cm x 4 m jumlah 1 batang,
- ⇒ 15 cm x 28 cm x 4 m jumlah 1 batang,
- ⇒ 18 cm x 24 cm x 4 m jumlah 1 batang,

- Kayu Jenis Balam Volume 1, 2436 m³ :

- ⇒ 26 cm x 36 cm x 4 m,
- ⇒ 27 cm x 32 cm x 4 m,
- ⇒ 27 cm x 27 cm x 4 m,
- ⇒ 16 cm x 30 cm x 4 m,
- ⇒ 10 cm x 10 cm x 4 m,

- 1(Satu) unit mobil jenis truk Bak kayu Hino Dutro warna hijau dengan No.Pol BD 8652 LE, No.Ka : MJECJG4050018311 dan No.Sin W04DJJ27850.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sainul Bin Z.Aripin;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga rupiah) ;

Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari : **Senin**, tanggal : **24 Maret 2014**, oleh kami : **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE IRMA SUSANTI, SH.**, dan **AGUNG HARTATO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Kamis**, tanggal : **27 Maret 2014**, diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **T.S PRAMUJI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **A.GHUFRONI, SH.**, sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Argamakmur dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I ADE IRMA SUSANTI, SH., ASEP SUMIRAT DANAATMAJA,
SH. MH

II AGUNG HARTATO, SH

Panitera Pengganti

T.S PRAMUJI,SH.,